



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Kabupaten Purwakarta perlu pengendalian pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah pengaturan pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air (LNRI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Pengupasan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta ;
7. Instansi yang berwenang adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air tanah ;
8. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;
9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung ;
10. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah ;
11. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah ;
12. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah ;
14. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah ;
15. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang ;
16. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna ;
17. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah ;
18. Aquifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis ;

19. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan ;
20. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah ;
21. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah ;
22. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah ;
23. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah ;
24. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, penyedotan atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain ;
25. Sumur pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inci (± 5 cm) ;
26. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian ;
27. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu ;
28. Sumur resapan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air ke dalam akuifer ;
29. Penurapan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya ;
30. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi yang berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah ;
31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya ;
32. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang air tanah ;
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II AZAS DAN LANDASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan kepada kewenangan daerah untuk mengelola air tanah.
- (3) Hak atas air tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional;
 - b. kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi; dan
 - c. kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten.
- (3) Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh Bupati dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga Cekungan Air Tanah

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis Cekungan Air Tanah :
 - a. Cekungan air tanah lintas Negara;
 - b. Cekungan air tanah lintas Provinsi;
 - c. Cekungan air tanah lintas Kabupaten;
 - d. Cekungan air tanah dalam satu Kabupaten.
- (2) Cekungan air tanah lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi :
 - a) Cekungan Air Tanah Bekasi-Karawang seluas 3.641 km², terletak di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
 - b) Cekungan Air Tanah Ciater seluas 566 km², terletak di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
- (3) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Cekungan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Cekungan air tanah ditetapkan oleh Keputusan Presiden;
- (2) Rancangan penetapan cekungan air tanah dapat diusulkan oleh bupati.
- (3) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi dasar pengelolaan air tanah oleh bupati.

Bagian Kelima
Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten.

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai :
 - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat :
 - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan scenario pengelolaan air tanah.

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air;
- (2) Penyusunan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah oleh bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait;
- (3) Strategi penyusunan pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang disusun berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah;
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah;

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah;
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah ;
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 12

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 13

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah;
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemetaan ;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan
 - e. evaluasi data.
- (5) Ketentuan tentang Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah, bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kompetensi dibidang air tanah

Pasal 15

- (1) Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh bupati dilaporkan kepada menteri dan gubernur.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan milik Negara.

Paragraf 3 Penetapan Zona Konservasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah ; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

Paragraf 4
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 17

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten berdasarkan strategi pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan, dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan konstruksi ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah;
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas :
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah.
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan dan perbaikan kerusakan akuifer air tanah.

- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ;
 - a. kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Ketempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - d. pemeriksaan laporan; dan
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Bagian Kelima Konservasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui :
 - a. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. Pengawetan air tanah; dan
 - c. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah dilakukan pada sumur pantau dengan cara :
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi, atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kabupaten.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 25

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:

- a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
- b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
- c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf 2 Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 26

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah;
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 27

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah dilakukan dengan cara :

- a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
- b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
- c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Paragraf 3 Pengawetan

Pasal 28

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 29

Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
- f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Paragraf 4 Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 30

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alamnya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Bagian Keenam Pendayagunaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.

Paragraf 2 Penatagunaan

Pasal 32

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) huruf a ditunjukkan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lingkungan air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) disusun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Penyediaan

Pasal 34

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) huruf b ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.

- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. satitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (5) Urutan prioritas penyediaan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penggunaan

Pasal 35

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) huruf c ditunjukkan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasarkan atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 36

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a.

Pasal 37

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh bupati.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Paragraf 5 Pengembangan

Pasal 38

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi lingkungan dan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologis;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran dan penggalian eksplorasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6 Pengusahaan Hak Guna Air Tanah

Pasal 39

- (1) Hak guna air tanah terdiri atas hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah.
- (2) Hak guna pakai air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (3) Hak guna usaha air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu.

Paragraf 7
Hak Guna pakai Air Tanah

Pasal 40

- (1) Hak guna pakai air tanah dapat diperoleh tanpa izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari, dan pertanian rakyat serta penelitian dan penyelidikan air tanah.
- (2) Ketentuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air dari sumur bor berdiameter kurang dari 5 cm.
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ / bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan system distribusi terpusat.
- 3) Ketentuan penggunaan air tanah untuk pertanian rakyat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sumur yang terletak di areal pesawahan yang jauh dari pemukiman;
 - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 liter per detik per sumur per kepala keluarga;
 - c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitarnya.
- 4) Hak guna pakai air tanah untuk kegiatan bukan usaha, wajib memiliki izin dalam hal cara pengeboran atau penggalian air tanah yang menimbulkan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah, serta untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar.
- 5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 8
Hak Guna Usaha Air Tanah

Pasal 41

Hak guna usaha air tanah diperoleh berdasarkan izin perusahaan air tanah yang diterbitkan Bupati, setelah mendapat rekomendasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Perusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin perusahaan air tanah yang diberikan oleh bupati.
- (3) Izin perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 43

Izin perusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 44

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun perusahaan air tanah.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak

Pasal 45

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 46

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 47

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan tembusan kepada menteri dan gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh bupati dengan ketentuan :
 - a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri;

- b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur;
 - c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten yang membidangi air tanah; atau
 - d. pada wilayah di luar cekungan air tanah yang meliputi mata air, kawasan kars, pegunungan lipatan dan batuan terobosan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten yang membidangi air tanah.
- (2) Dinas yang membidangi air tanah wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusaha air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 52

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan, atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 54

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberikan oleh bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
- (2) Dinas dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 56

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dilakukan terhadap debit dalam kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 57

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 58

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati ;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur ;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah ;
- d. membangun sumur resapan dilokasi yang tentukan oleh bupati ;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. melaporkan kepada bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 59

- (1) Setiap pengambilan air tanah yang wajib AMDAL / lebih dari 5 (lima) sumur dalam luas 10 ha baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah serta membuat sumur imbuhan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu apabila :
 - a. pada satu lokasi yang memiliki 5 (lima) buah sumur.
 - b. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal lebih dari satu sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
 - c. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur.
 - d. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan.
- (4) Lokasi dan konstruksi sumur pantau atau sumur imbuhan ditentukan oleh dinas bersama-sama instansi berwenang.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 60

Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Larangan Pemegang Izin

Pasal 61

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan, memindahkan, merubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau alat pembatas debit;
- b. mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;
- d. melakukan pengeboran dan atau pengambilan air tanah tanpa izin;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan bupati;
- f. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- g. merubah konstruksi penurapan atau pengambilan air.

Bagian Keempat Berakhirnya izin

Pasal 62

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV **Sistem Informasi air Tanah**

Pasal 63

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 64

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengambilan dan pengumpulan data;
- b. Penyimpanan dan pengelolaan data;
- c. Pembaharuan data; dan
- d. Penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

BAB V **Pembiayaan**

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 66

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dapat berupa:
 - a. Anggaran pemerintahan/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Anggaran swasta; dan/atau
 - c. Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- (2) Anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBD kabupaten untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten.
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peransertanya dalam pengelolaan air tanah.
- (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut oleh pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.
- (5) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (6) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas negara, lintas provinsi, lintas kabupaten, dan dalam satu kabupaten, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama.

BAB VI KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 68

- (1) Kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan air tanah berada pada bupati ;
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan air tanah sebagaimana pada ayat (1) bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas/Badan yang membidangi air tanah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 69

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengendalian pengambilan air tanah dan dapat dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait lainnya, meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;

- c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
 - e. volume pengambilan air tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. pemantauan kualitas air.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.
- (3) Setiap titik pengambilan air tanah harus dilengkapi dengan meter air atau alat ukur debit yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.

Pasal 70

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan perizinan air tanah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 72

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 36, pasal 40 ayat (4), Pasal 42, Pasal 51, dan Pasal 52, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka izin yang telah ditetapkan dan diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu daftar ulang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah tanah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Pebruari 2013

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Pebruari 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 4